



P U T U S A N

Nomor: 1123 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 15 Januari 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baringin RT.01 RW.01 Nomor 22 Kelurahan
Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah,
Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia, Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2011 atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di lokasi tanah di Jalan Parak Buruk Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu, dengan maksud akan mempergunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI diperlihatkan oleh Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA 1 (satu) rangkap Photocopy Sertifikat tanah atas nama MIRZA dengan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Serifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 dengan luas lebih kurang 4.050 m² (empat ribu lima puluh meter bujursangkar), dimana tanah yang disertifikatkan Terdakwa tersebut adalah tanah milik kaum saksi yang dikuasai oleh Mamak Kaum saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI yang bernama JINAR. Selanjutnya saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI membuat laporan Polisi lalu mendatangi Badan Pertanahan Nasional Padang dan saksi mengetahui dari Badan Pertanahan Nasional Padang bahwa Surat-surat untuk pengurusan Sertifikat atas tanah tersebut antara lain Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988, yang sebelumnya diurus oleh Mamak saksi yang bernama JINAR, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah diubah oleh Terdakwa namanya menjadi nama Terdakwa MIRZA, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, tanpa sepengetahuan saksi dan anggota kaum, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Padang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 atas nama Terdakwa MIRZA, sementara pada tahun tersebut Terdakwa MIRZA berumur 24 tahun, pekerjaannyapun bukan petani serta alamat Terdakwa bukanlah di RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2011 atau pada waktu lain di tahun 2011 bertempat di lokasi tanah di Jalan Parak Buruk Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI diperlihatkan oleh Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA 1 (satu) rangkap Photocopy Sertifikat tanah atas nama MIRZA dengan Nomor Serifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 dengan luas lebih kurang 4.050 m² (empat ribu lima puluh meter bujursangkar), dimana tanah yang disertifikatkan Terdakwa tersebut adalah tanah milik kaum saksi yang dikuasai oleh Mamak Kaum saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI yang bernama JINAR. Selanjutnya saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI membuat laporan Polisi lalu mendatangi Badan Pertanahan Nasional Padang dan saksi mengetahui dari Badan Pertanahan Nasional Padang bahwa Surat-surat untuk pengurusan Sertifikat atas tanah tersebut antara lain Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988, yang sebelumnya diurus oleh Mamak saksi yang bernama JINAR, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah diubah oleh Terdakwa namanya menjadi nama Terdakwa MIRZA, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, tanpa sepengetahuan saksi dan anggota kaum, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Padang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 atas nama Terdakwa MIRZA, sementara pada tahun tersebut Terdakwa MIRZA berumur 24 tahun, pekerjaannyapun bukan petani serta alamat Terdakwa bukanlah di RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI dan kaumnya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Februari 2011 atau pada waktu lain di

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 bertempat di lokasi tanah di Jalan Parak Buruk Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI diperlihatkan oleh Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA 1 (satu) rangkap Photocopy Sertifikat tanah atas nama MIRZA dengan Nomor Serifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 dengan luas lebih kurang 4.050 m² (empat ribu lima puluh meter bujursangkar), dimana tanah yang disertifikatkan Terdakwa tersebut adalah tanah milik kaum saksi yang dikuasai oleh Mamak Kaum saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI yang bernama JINAR. Selanjutnya saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI membuat laporan Polisi lalu mendatangi Badan Pertanahan Nasional Padang dan saksi mengetahui dari Badan Pertanahan Nasional Padang bahwa Surat-surat untuk pengurusan Sertifikat atas tanah tersebut antara lain Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988, yang sebelumnya diurus oleh Mamak saksi yang bernama JINAR, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah diubah oleh Terdakwa namanya menjadi nama Terdakwa MIRZA, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, tanpa sepengetahuan saksi dan anggota kaum, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Padang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 atas nama Terdakwa MIRZA, sementara pada tahun tersebut Terdakwa MIRZA berumur 24 tahun, pekerjaannyapun bukan petani serta alamat Terdakwa bukanlah di RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 10 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 atas nama MIRZA;
Dikembalikan kepada Terdakwa MIRZA;
 - 1 (satu) rangkap alas Hak Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 atas nama MIRZA;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 676/Pid.B/2014/PN.Pdg tanggal 9 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Alternatif Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Alternatif Ketiga tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap Sertifikat Hak Milik Nomor 33 atas nama MIRZA;
Dikembalikan kepada Terdakwa MIRZA;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap alas Hak Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 atas nama MIRZA;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 11/Akta/Pid/2015/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Padang/*Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan artinya telah keliru membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (bebas murni), karena menurut pendapat kami sebenarnya putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni dengan pertimbangan berdasarkan Pasal 253 (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Atau lebih singkatnya:

- a. Kekeliruan penerapan hukumnya (*Neerkeerde Taepassing Van Het Recht*);
- b. Kekeliruan cara melakukan peradilan menurut Undang-Undang (*Wegen verzum van vormen*);
- c. Pelanggaran Hukum (*Schending van hetrecht*);
- d. Tidak berwenang (*Wegen on Bevoegheid*);
1. Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah melampaui batas wewenangnya;

- 1.1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 33-35, menyatakan bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Apakah Terdakwa telah sengaja menggunakan surat Palsu atau yang dipalsukan berupa surat Pernyataan Pemilikan tanah tertanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 yang sebelumnya diurus oleh Mamak saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI yang bernama JINAR, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang telah diubah oleh Terdakwa namanya menjadi nama Terdakwa MIRZA, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani, Alamat RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, tanpa sepengetahuan saksi NAZMI UMAR Pgl. NAZMI dan anggota kaum, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional Padang sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 atas nama Terdakwa MIRZA;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan Haji Gazali orangtua Terdakwa Mirza telah melakukan Silih Jarih dengan M. JINAR selaku pemilik tanah yang terletak di Parak Buruk Kecamatan Koto Tengah Kota Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh M. JINAR dan Terdakwa Mirza dan ditandatangani oleh Batas sepadan yaitu saksi Zulkifli, Nurmal dan Aslan kemudian setelah itu M. Jinar membuat surat keterangan silih jarih menurut Adat dan setelah surat silih jarih tersebut selesai dibuat oleh M. JINAR kemudian Haji Gazali meminta kepada M. JINAR untuk mengurus pengajuan sertifikatnya ke BPN;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah tidak mendasar karena tidak ada satu orang saksipun yang mendukung keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Haji Gazali yang meminta M. JINAR untuk mengurus pengajuan sertifikat ke BPN, dan bertentangan dengan keterangan saksi *Ade Charge* Hj. YULINUS GHAZALI yang menerangkan bahwa orangtua saksi membeli tanah tetapi saksi beradik kakak tidak dilibatkan (Halaman 36);

Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 35 menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi HASAN BASRI KUNAT bersesuaian dengan keterangan saksi ELVINO AKBAR, S.IT Pgl. VINO, yang menerangkan dalam pengajuan Penerbitan Sertifikat atas nama Terdakwa MIRZA, di dalam Warkah tidak ditemukan KTP/tanda pengenalan Pemohon, akan tetapi permohonan Sertifikat atas nama MIRZA dan bertanda tangan, Alas hak yang menjadi bukti-bukti kepemilikan atas nama MIRZA (ada tanda diparaf di samping namanya), Surat keterangan dari Lurah (ada tanda paraf di samping namanya), yang mana pada saat proses di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang terdapat dokumen tahun 1989 dan KTP ada tip ex nya tidak ada di Warkah ini dan dengan adanya Surat Alas Hak yang menjadi bukti-bukti berupa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 atas nama M. JINAR yang telah dirubah ke atas nama Terdakwa MIRZA (ada tanda diparaf di samping namanya), Surat Keterangan dari Lurah (ada tanda paraf di samping namanya) sehingga terbitlah Sertifikat atas nama Terdakwa MIRZA dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat atas nama Terdakwa

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza dengan memakai dan mempergunakan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 atas nama M. JINAR yang telah diubah ke atas nama Terdakwa Mirza; Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan keterangan saksi ELVINO BAHAR di depan persidangan yang menerangkan bahwa yang bermohon mengajukan Sertifikat adalah MIRZA dan bertanda tangan atas nama Mirza, Surat Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar Nomor KA.945/III.2C/1989 tanggal 24 April 1989 atas nama MIRZA dan ditembuskan kepada MIRZA, Risalah Pemeriksaan Tanah pada hari Jum'at tanggal 25 November 1988 atas nama MIRZA. Benar Pengumuman Nomor KA.459.460/Peng/379/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama MIRZA dan Iktisar Tentang Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Milik Nomor 460/PHM/379/1998-89 dengan Pemohon atas nama MIRZA;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti* di atas:

- *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana tersebut, karena telah salah menafsirkan unsur "dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian";
- Bahwa *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusannya tidak mempertimbangkan saksi-saksi Penuntut Umum yang telah dihadirkan di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang seharusnya menjadi pertimbangan *Judex Facti* di dalam pertimbangan putusan pada perkara *a quo* dengan mempertimbangkan apakah dalil yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan untuk membuktikan unsur tersebut sudah tepat atau tidak, sehingga putusan yang demikian merupakan putusan yang kurang/tidak cukup pertimbangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d, dimana saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi NAZMI UMAR, saksi SUHELMI pada tahun 2013 mengetahui bahwa tanah kaum saksi yang disertifikatkan tersebut adalah Tanah Pusako Tinggi dan yang menggarap serta menguasai adalah M. JINAR yang berlokasi di Parak Buruk telah bersertifikat atas nama Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA, dimana Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) rangkap Photocopy Sertifikat tanah atas nama

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRZA dengan Nomor Serifikat Hak Milik Nomor 33 dengan Gambar Situasi Nomor 2234 Tahun 1988 dengan luas lebih kurang 4.050 m² (empat ribu lima puluh meter bujursangkar), dimana tanah tersebut sebelumnya dikuasai oleh Mamak Kaum saksi yang bernama JINAR;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi NAZMI UMAR, SUHELMI dan ZULKIFLI bahwa tanah di lokasi Parak Buruk tersebut adalah Tanah Pusako Tinggi kaum saksi;
- Bahwa saksi Ade Charge NURHAYATI dan YULI DARMAN menerangkan bahwa Tanah tersebut adalah tanah yang diperuntukkan untuk M. JINAR tetapi bukti surat peruntukannya tidak ada;
- Benar kepada saksi-saksi dan Terdakwa, di depan persidangan di perlihatkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 atas nama MIRZA dan telah diparaf dan dibandingkan dengan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama M. JINAR, dan saksi HASAN BASRI KUNAT selaku Lurah Parak Buruk menerangkan bahwa saksi yang membuat kemudian menandatangani Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama M. JINAR, umur 60 tahun, Suku Melayu, Pekerjaan Tani, alamat di RT.1 Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah namun pada saat di persidangan saksi mengetahui bahwa nama M. JINAR telah diubah dan diganti menjadi nama Terdakwa MIRZA dan di sampingnya diparaf;
- Benar di depan persidangan diperlihatkan Surat Keterangan Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 dengan nama MIRZA dan diparaf, dan saksi HASAN BASRI KUNAT selaku Lurah Parak Buruk tidak mengetahuinya, saksi pernah membuatkan Surat Keterangan Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 atas nama M. JINAR untuk keperluan Pengurusan Sertifikat;
- Benar saksi HASAN BASRI KUNAT selaku Lurah Parak Buruk mengetahui bahwa Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988, yang sebelumnya bernama JINAR, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah berubah menjadi nama Terdakwa MIRZA, umur: 60 tahun, Suku: Melayu, Pekerjaan: Tani Alamat: RT.I/RK.I Kelurahan Beringin, Kecamatan Koto Tangah, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi Surat Keterangan Silih Jarih antara M. JINAR dengan Terdakwa MIRZA tanggal 2 September 1987 dan Terdakwa membenarkan Surat Silih Jarih tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan tanda tangan di Surat tersebut bukan tanda tangannya, dan saksi Zulkifli maupun saksi Hasan Basri Kunat pada saat menandatangani surat tersebut tidak di depan M. JINAR dan MIRZA;
- Benar berdasarkan Keterangan saksi ELVINO AKBAR, S.IT Pgl. VINO, bahwa dalam pengajuan Penerbitan Sertifikat atas nama Terdakwa MIRZA, di dalam Warkah tidak ditemukan KTP/tanda pengenal Pemohon, akan tetapi permohonan Sertifikat atas nama MIRZA dan bertanda tangan, Alas Hak/ yang menjadi bukti-bukti kepemilikan atas nama MIRZA (ada tanda diparaf di samping namanya), Surat Keterangan dari Lurah (ada tanda paraf di samping namanya), yang melakukan Pembayaran adalah Terdakwa MIRZA alamat Kelurahan Baringin, Surat Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar Nomor: KA.945/III.2C/1989 tanggal 24 April 1989 atas nama MIRZA dan ditembuskan kepada MIRZA, Risalah Pemeriksaan Tanah pada hari Jum'at tanggal 25 November 1988 atas nama MIRZA, Pengumuman Nomor: KA.459.460/Peng/379/1988 tanggal 15 Desember 1988 atas nama MIRZA, Iktisar Tentang Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Milik Nomor: 460/PHM/379/1988-89 dengan Pemohon atas nama MIRZA;
- Benar saksi ELVINO AKBAR, S.IT Pgl. VINO mengetahui bahwa dengan adanya Surat Alas Hak/ yang menjadi bukti-bukti kepemilikan atas nama MIRZA (ada tanda diparaf di samping namanya), Surat Keterangan dari Lurah (ada tanda paraf di samping namanya) sehingga terbitlah Sertifikat atas nama MIRZA;
- Benar Terdakwa mengetahui bahwa telah ada Silih Jarih antara Terdakwa dengan M. JINAR (almarhum), dan Terdakwa pun ada diberitahu oleh orangtua Terdakwa walaupun Sertifikat Hak Milik Nomor 33 Tahun 1989 dipegang oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah tersebut telah menjadi miliknya, hal ini didukung oleh keterangan saksi JUFRI yang menggarap tanah milik Terdakwa dan membayar hasil penggarapan tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa dengan kakak Terdakwa bertolak belakang, dimana kakak Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



sebagai anak-anak tidak tahu ada sertifikat atas nama mereka tetapi keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ada jual beli antara Terdakwa dengan M. JINAR;

- Bahwa Surat Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Milik atas tanah yang belum terdaftar Nomor: KA.945/III.2C/1989 tanggal 24 April 1989 atas nama MIRZA pada Badan Pertanahan ditembuskan kepada MIRZA sendiri, sehingga tidaklah mungkin Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Benar keterangan kakak Terdakwa Hj. YULINUS GHAZALI Terdakwa pada tahun 1989 tidak berada di Padang, tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum tahun 1989 Terdakwa berada di Padang dan pengurusan surat-surat untuk Penerbitan Sertifikat diajukan sebelum tahun 1989;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pertimbangan putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan Yurisprudensi yaitu:
 1. Suatu Surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu (H.R 18 Maret 1940, 1940 Nomor 781, dalam Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH, halaman 163);
 2. Bahwa yang dimaksud mempergunakan surat Palsu atau yang dipalsukan, tidak menjadi soal apakah yang menggunakan mengetahui siapa yang membuat secara palsu atau yang memalsukan surat tersebut, akan tetapi ia harus tahu bahwa itu adalah dipalsukan atau dibuat secara palsu. (KUHP karangan SR. Sianturi, SH. Penerbit Alumni AHAEM. PETEHAEM JAKARTA halaman 419);
 3. Kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini adalah tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku (H.R 29 Juni 1910 W.9061, dalam Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., halaman 165);
 4. Untuk kejahatan ini adalah tidak perlu, bahwa si pelaku telah mempergunakan surat itu sebagai alat untuk memperdaya orang lain dan berbuat seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan (H.R 14 Jan 1918 N.J. 1918,196 W. 10230, dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., halaman 165);

5. Bahwa kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata (H.R 29 Jan 1912, W. 9288 29 Nov 1943, 1944 Nomor 142, dalam Buku Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan C. Djisman Samosir, SH., halaman 165);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang (*Judex Facti*) Nomor 676/Pid.B/2014/PN.PDG tanggal 9 April 2015 atas nama Terdakwa MIRZA bin GAZALI Pgl. MIRZA, bilamana *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian, khususnya menafsirkan unsur dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian dan tidak melampaui batas wewengannya, maka seharusnya putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni, akan tetapi putusan tersebut haruslah merupakan putusan penjatuan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah putusan yang sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bukti Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 dibuat ketika M. Jinar yang menjual tanah dan H. Gazali yang membeli tanah masih hidup;
2. Kedua surat tersebut dibawa oleh H. Gazali kepada Nurmal dan Zulkifli untuk dimintakan tanda tangan kemudian dimintakan tanda tangan kepada yang lain;
3. Kedua surat tersebut dijadikan persyaratan untuk mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibeli H. Gazali seluas $\pm 4.000 \text{ M}^2$ terletak di Parak Buruk, Koto Tangah, Padang, atas nama Mirza;
4. Dalam persidangan, tidak ada bukti bahwa Terdakwa yang membuat kedua surat tersebut;
5. Dari keterangan saksi-saksi yang menggunakan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 2 Oktober 1987 dan Surat Keterangan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015



Kepemilikan Tanah Nomor: 05/PB-19/III/88 tanggal 4 April 1988 adalah M. Jinar;

Dari fakta hukum tersebut maka sudah tepat putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Desnayeti. M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti. M, S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1123 K/PID/2015